



**PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PEMUDA
BERPRESTASI KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2026**

**DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN
PARIWISATA
KABUPATEN JOMBANG**

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	
	Pendahuluan	3
BAB II	: DASAR HUKUM	
	Dasar Hukum	5
BAB III	: MAKSUD DAN TUJUAN	
	A. Maksud	7
	B. Tujuan	7
BAB IV	: SASARAN PROGRAM	
	Sasaran Program	8
BAB V	: MANFAAT DAN BESARAN BANTUAN	
	A. Manfaat	9
	B. Besaran Bantuan	9
BAB VI	: PERSYARATAN	
	A. Persyaratan administrasi	10
BAB VII	: MEKANISME PELAKSANAAN	
	A. Mekanisme pelaksanaan	12
	B. Tahapan pelaksanaan	12
BAB VIII	: PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN	
	Pembatalan	14
BAB IX	: MONITORING DAN EVALUASI	
	Monitoring dan evaluasi	15
BAB X	: PENUTUP	
	Penutup	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter, pemerintah daerah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata memiliki tanggung jawab strategis untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi kepemudaan secara berkelanjutan. Pemuda merupakan aset bangsa yang memiliki peran vital sebagai penerus perjuangan, pelaku utama pembangunan, serta agen perubahan sosial yang mampu membawa inovasi dan kemajuan di berbagai sektor kehidupan. Seiring dengan meningkatnya tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial yang semakin kompleks, maka penguatan kapasitas sumber daya pemuda menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah, khususnya di bidang kepemudaan.

Pemerintah daerah menyadari bahwa untuk menghasilkan pemuda yang berkualitas, tidak cukup hanya dengan memberikan ruang partisipasi, tetapi juga perlu diiringi dengan dukungan nyata dalam bentuk fasilitasi dan pemberian apresiasi terhadap capaian prestasi yang diraih. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui Program Beasiswa Pemuda Berprestasi Tahun 2026, yang dirancang sebagai wujud kepedulian dan perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kreativitas, dan inovasi generasi muda. Program ini tidak hanya ditujukan bagi pemuda yang berprestasi di bidang akademik, tetapi juga bagi mahasiswa mahasiswi yang berprestasi non akademik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna, seni, budaya

Melalui pemberian beasiswa ini, diharapkan dapat tercipta motivasi dan semangat kompetitif di kalangan pemuda untuk terus mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan, serta memperluas peran aktif dalam proses pembangunan daerah. Program ini juga menjadi sarana pembinaan karakter agar pemuda tumbuh sebagai pribadi yang berintegritas, berwawasan luas, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Dengan adanya dukungan berupa beasiswa, diharapkan para pemuda berprestasi mampu mempertahankan konsistensi prestasinya sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk turut berkontribusi positif bagi kemajuan daerah.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Bidang Kepemudaan, sebagai pelaksana kegiatan, berkomitmen untuk melaksanakan program beasiswa ini secara transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, penyusunan Petunjuk Teknis Beasiswa Pemuda Berprestasi Tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar seluruh proses, mulai dari tahapan pendaftaran, seleksi, penetapan penerima, hingga penyaluran dana beasiswa, dapat berjalan dengan tertib, efisien, dan tepat sasaran. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat — baik panitia pelaksana, lembaga pendidikan, maupun peserta — memiliki acuan yang jelas dalam memahami mekanisme dan tanggung jawab masing-masing, sehingga tujuan utama program, yaitu mencetak generasi muda yang berprestasi, mandiri, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah, dapat tercapai secara optimal.

BAB II

DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan pemberian beasiswa pemuda berprestasi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturaturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimna telah dirubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 tahun 2024 tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran dan Kelompok Mata Pelajaran dengan Sertifikat Pendidik dan Permendikdasmen Nomor 25 Tahun 2025 tentang

Managemen Talenta Murid;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2025 tentang Standard Biaya Umum

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Sebagai pedoman teknis pelaksanaan program beasiswa pemuda berprestasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Bidang Kepemudaan.

B. Tujuan

1. Memberikan dukungan finansial kepada pemuda yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik, guna membantu kelancaran proses pendidikan dan pengembangan kapasitas diri;
2. Mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki semangat juang, kreativitas, dan daya inovasi tinggi dalam menghadapi tantangan zaman;
3. Menumbuhkan motivasi dan semangat kompetitif di kalangan pemuda agar terus berprestasi di tingkat daerah, nasional, maupun internasional;
4. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah melalui kegiatan pendidikan, penelitian, kewirausahaan, sosial, budaya;
5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, nasionalisme, serta kepedulian terhadap kemajuan masyarakat dan lingkungan sekitar;
6. Mewujudkan pemuda yang berdaya saing, berintegritas, dan menjadi teladan bagi generasi muda lainnya.
7. Memberikan beasiswa kepada pemuda berprestasi yang kurang mampu

BAB IV

SASARAN PROGRAM

Sasaran penerima beasiswa Pemuda berprestasi adalah Mahasiswa Mahasiswi yang kurang mampu dan berprestasi pada perguruan tinggi negeri maupun swasta yang minimal terakreditasi B di seluruh wilayah Indonesia.

- ❖ Mahasiswa mahasiswi yang berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Jombang.
- ❖ Mahasiswa mahasiswi yang berprestasi melalui akademik maupun non akademik pada perguruan tinggi negeri maupun swasta yang minimal terakreditasi B di seluruh wilayah Indonesia.
- ❖ Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa mahasiswi yang berprestasi sebanyak 10 mahasiswa mahasiswi dengan pembagian 60 % untuk prestasi akademik dan 40 % untuk prestasi non akademik.

BAB V

MANFAAT DAN BESARAN BANTUAN

A. Pemanfaatan Bantuan Beasiswa Pemuda Berprestasi

Bantuan beasiswa Pemuda berprestasi bidang akademik dan/atau non akademik bagi mahasiswa berprestasi pada perguruan tinggi negeri maupun swasta berakreditasi minimal B di seluruh wilayah Indonesia, dipergunakan untuk mendukung biaya pendidikan antara lain :

1. Pembayaran uang kuliah tunggal (UKT).
2. Pembelian buku dan alat tulis.
3. Keperluan lain yang berkaitan dengan pendidikan di perguruan tinggi.

B. Besaran Bantuan Beasiswa Pemuda Berprestasi

Bantuan Beasiswa Pemuda Berprestasi sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) per mahasiswa mahasiswi yang diterimakan satu kali.

BAB VI

PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON PENERIMA BEASISWA

- (1) Untuk mendapatkan Beasiswa pemuda berprestasi akademik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Penduduk Kabupaten Jombang dengan rentang usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun dan belum menikah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
 - c. Menunjukkan bukti prestasi Akademik sesuai dengan kriteria antara lain:
 - ❖ Mahasiswa Mahasiswi yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 untuk fakultas/jurusan Eksakta dan untuk non eksakta/ sosial minimal 3.40 pada Perguruan Tinggi Negeri, IPK 3.25 untuk fakultas/jurusan eksakta dan 3.50 non eksakta pada perguruan tinggi swasta, yang dibuktikan dengan transkrip nilai semester ganjil tahun ajaran 2025/2026 yang dilegalisir oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi minimal B.
 - ❖ Tidak sedang menerima beasiswa untuk tujuan serupa/ sejenis dari Instansi manapun.
 - ❖ Mahasiswa yang bersangkutan harus bisa membuktikan dengan surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari Lembaga/ Donatur lainnya yang diketahui oleh perguruan tinggi;
 - d. Melampirkan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Desa/Kelurahan.
 - e. Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - f. Bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Jombang yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - g. mengisi formulir pendaftaran secara online dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan;
 - h. sanggup mengembalikan dana beasiswa yang diterima apabila melanggar persyaratan yang berlaku, dibuktikan dengan surat pernyataan.

(2) Untuk mendapatkan Beasiswa Pemuda Berprestasi non akademik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penduduk Kabupaten Jombang dengan rentang usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun dan belum menikah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
- b. Terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
- c. Menunjukkan bukti prestasi non akademik sesuai dengan kriteria antara lain:
 - Mahasiswa yang berprestasi Non akademik dibidang teknologi tepat guna, seni, budaya dan agama yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat baik Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional, Internasional yang diselenggarakan Pemerintah dan atau Non Pemerintah. Sertifikat atau piagam yang diperoleh maksimal dalam 1 tahun terakhir, terhitung mulai bulan Juni 2025 sampai dengan Juni 2026.
 - tidak sedang menerima beasiswa untuk tujuan serupa/ sejenis pada instansi manapun
 - Mahasiswa yang bersangkutan harus bisa membuktikan dengan surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari instansi lainnya dan tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diketahui oleh perguruan tinggi;
- d. Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- e. Bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Jombang yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- f. Sanggup mengembalikan dana beasiswa yang diterima apabila melanggar persyaratan yang berlaku, dibuktikan dengan surat pernyataan;

(3) Calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi hanya boleh mendaftar pada satu jenis beasiswa.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENYALURAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI

A. Mekanisme pelaksanaan pengajuan beasiswa berprestasi:

1. Pengumuman melalui media cetak, radio dan media sosial
2. Mengisi formulir pendaftaran beserta dokumen pendukung secara online melalui : [beasiswa.link aplikasi.jombangkab.go.id/beasiswa](http://beasiswa.link.aplikasi.jombangkab.go.id/beasiswa) dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
3. Pelaksanaan verifikasi oleh tim verifikasi beasiswa Pemuda Berprestasi
4. Jika ditemukan nilai IPK sama dan bisa memenuhi persyaratan Surat Keterangan Tidak mampu maka pemeringkatan diambil berdasarkan urutan pendaftaran teratas.
5. Hasil verifikasi akan di umumkan secara online dan offline

B. Tahapan pelaksanaan penyaluran beasiswa Pemuda Berprestasi :

(1) Pembentukan Tim Verifikasi beasiswa berprestasi yang melibatkan lintas sektor terkait antara lain:

- a. Inspektorat
- b. BAPPERIDA
- c. Dinas Komunikasi dan informatika
- d. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- e. Bagian Hukum Setdakab Jombang
- f. Akademisi.

(2) Tim verifikasi mempunyai tugas :

- a. Memeriksa persyaratan administrasi calon penerima beasiswa
- b. Melakukan seleksi calon penerima beasiswa
- c. Menetapkan daftar calon penerima beasiswa yang memenuhi kriteria dalam berita acara untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Bupati Jombang
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran beasiswa

(2) Penyaluran Beasiswa berprestasi dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang kepada penerima beasiswa yang telah di tetapkan dengan Keputusan Bupati

- (4) Penyaluran Beasiswa melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima Beasiswa.
- (5) Calon penerima Beasiswa pendidikan tinggi wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan.
- (6) Penerima beasiswa melaporkan penggunaan dana yang diterima kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang paling lambat tanggal 10 Maret 2027.

BAB VIII

PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA BERPRESTASI

Pemberian Beasiswa dapat dibatalkan, apabila penerima terbukti tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari lembaga/instansi lain.

- (1) Dalam hal pemberian Beasiswa dibatalkan penerima Beasiswa wajib mengembalikan dana Beasiswa.
- (2) Pengembalian dana Beasiswa dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pembatalan Beasiswa.
- (3) Pengembalian Beasiswa dilakukan dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jombang menerima STS dari DISPORAPAR
- (4) Apabila penerima beasiswa sampai dengan waktu yang telah ditentukan tidak bisa mengembalikan maka penerima beasiswa akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Beasiswa Pemuda Berprestasi secara internal dilakukan oleh Perangkat Daerah pengelola dana Beasiswa Pemuda Berprestasi dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan prinsip transparan dan akuntabel.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan per semester dalam 1 tahun anggaran.
- (4) Untuk teknis monev beasiswa prestasi akademik berdasarkan capaian IPK dan non akademik berdasarkan resume kegiatan non akademik.

BAB X
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi Kabupaten Jombang Tahun 2026 agar berjalan secara obyektif, transparan dan akuntabel. Diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat memahami dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga program ini mampu mendorong lahirnya generasi muda Jombang yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi Pembangunan Daerah.

Jombang, 7 Juni 2026

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN JOMBANG



Nur Evva Mulya
NUR EVVA MULYA, S.STP.,M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 198205012001122001